

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN KOLAKA

Khairunnisa*, Agus Tinus

Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Email: khairunnisasinda@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to describe 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency; 2) obstacles encountered in implementing the 12 year compulsory education policy in Kolaka Regency; 3) the efforts of schools and the government in overcoming problems encountered in the implementation of 12-year compulsory education in Kolaka Regency. The type of research used is descriptive qualitative. Informants in this study are: a) Secretary of the Kolaka Regency Education Office; b) head of the primary and secondary education division of Kolaka Regency; c) the principal; d) parents of students; and e) students. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Stages of data analysis are data reduction, data presentation and conclusions. To check the validity of the data using triangulation of data and sources. Research result; 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency consists of 3 main elements, namely implementing the policy. program, target group. 2) the constraints to implementing the 12-year compulsory education in Kolaka Regency are the lack of budget, zoning system, lack of parents' understanding of education and lack of children's interest in school, weak economy, lack of facilities and infrastructure, lack of teachers in remote areas. 3) efforts made on the implementation of 12-year compulsory education namely the Department of Education prioritize the more important and urgent, schools accept according to the capacity of the class and students can register outside the zoning area, provide understanding to the community about the importance of education, conduct socialization to the community to participate free of charge and provide scholarships for underprivileged children, submit proposals for procurement of facilities and infrastructure, appoint contract teachers to remote areas.

Keywords: Policy; Implementation; Compulsory Education.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 2) kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 3) upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu: a) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka; b) kepala bagian pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Kolaka; c) kepala sekolah; d) orang tua siswa; dan e) siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitu pelaksana kebijakan. adanya program, sasaran kelompok. 2) kendala implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaitu minimnya anggaran, sistem zonasi, kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah, ekonomi lemah, sarana dan prasarana yang kurang, kekurangan guru pada daerah terpencil. 3) upaya yang dilakukan pada implementasi wajib belajar 12 tahun yaitu Dinas Pendidikan memprioritaskan yang lebih penting dan mendesak, sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana, mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.

Kata kunci: Kebijakan; Implementasi; Wajib Belajar.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi (Zamzuri, 2016). Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu negara (Musyaddad, 2013). Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa dan negara.

Pendidikan juga mempunyai peran yang strategis yaitu menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan. Melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terasah untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang akan datang (Montolalu, 2015). Pendidikan sebagai pilar masa depan yang menjadikan hal tersebut wajib di dapatkan oleh setiap individu (Millah, Ruyadi, & Nurdin, 2015). Pendidikan dapat membantu manusia untuk meyiapkan generasi menjadi sadar terhadap peran dan tanggung jawabnya dan meyediakan generasi yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa pendidikan telah dominan meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial serta memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk mengembangkan kapasitas manusia agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2003) & (Usman & Nasir n.d.). Pendidikan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa dan negara, menyadari hal itu maka pada tahun 1994 telah dimulai

program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) yang didasari dengan konsep “pendidikan dasar untuk semua” yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak.

Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP. Sebagaimana dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat (1) bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan selanjutnya pada pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Republik Indonesia, 2003).

Wajib belajar ini diharapkan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah

untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan yakni SMA, terlebih lagi ketika diberlakukannya otonomi daerah maka secara otomatis pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan wajib belajar sekolah menengah di daerah yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri (Putera, 2010)

Program wajib belajar 12 tahun terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni pada jenjang SD, SMP sampai dengan jenjang SMA. Menurut penelitian sebelumnya (Ratnawati, Suwitri, & Rengga, 2013) bahwa tujuan dari program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh penduduk dan diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan SMA atau sederajat. (Kusuma, Suhartono, & Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, 2013). Mengatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam menjaga kesinambungan Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan banyaknya lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan sekolah serta masih belum layak bekerja sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial kurang baik maka pada tahun 2013 yang lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) (Welly, 2015). Pendidikan Menengah Universal merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan tahapan paling awal dari implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, karena belum semua daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata “Wajib Belajar” diganti dengan “Pendidikan Menengah Universal” (Handayani, 2012). Hal ini sesuai juga dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (renstra) Kementerian Pendidikan Nasional bahwa salah satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi dan kota. Pendidikan menengah universal yang menjadi sasarannya yaitu setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang artinya bahwa setiap warga negara yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai dengan SMA.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Daerah pada pasal 5 ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat (Bupati Kabupaten Pasuruan, 2016). Akan tetapi mulai tahun 2017 SMA/MA/SMK akan dialihkan ke Provinsi meskipun demikian Kabupaten Kolaka tetap melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan mengacu pada Permendikbud no 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Berdasarkan Perda tersebut dapat di pahami bahwa Program Wajib Belajar 12 tahun yaitu usia tujuh (7) sampai delapan belas (18) tahun untuk seluruh masyarakat usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan orang, kelompok, dan lembaga masyarakat

(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini diarahkan pada rumusan masalah sebagai berikut. 1) Bagaimana implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka? 3) Bagaimana upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan program wajib belajar 12 di Kabupaten Kolaka?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. 2) kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. 3) upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif, metode kualitatif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Pada penelitian kualitatif, peneliti menguraikan secara deskriptif mengenai implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka yaitu di SDN 2 Lamokato, SMPN 2 kolaka dan SMA Negeri I Kolaka di Kabupaten Kolaka.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Hubernam yaitu menggunakan empat tahapan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yaitu pada

tahap ini, seluruh data yang telah diperoleh mengenai implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka di kelompokkan menurut klasifikasinya masing-masing. 2) Reduksi data, yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu dari data yang telah dikumpulkan. 3) Penyajian data, setelah direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan data. Data yang disajikan merupakan data yang telah direduksi. Penyajian data berupa pengelompokan data sesuai dengan tema yang telah di tentukan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif agar mudah dipahami dan menentukan kerja selanjutnya. 4) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan dan kemudian disimpulkan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian sehingga didapat kesimpulan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil temuan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai responden mengenai implementasi wajib belajar 12 tahun yang dideskripsikan sebagai berikut.

Pelaksana kebijakan wajib belajar 12 tahun

Aktor yang paling berperan penting dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah Dinas Pendidikan Provinsi (Kendari) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka, satuan pendidikan dasar dan menengah dan masyarakat yang usia 7-18 tahun yang

menjadi sasaran dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Dinas Pendidikan

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah tanggung Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kolaka. Implementasi sebuah kebijakan perlu dilakukan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang akan dilakukan kepada pelaksana kebijakan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan. Begitupun pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka mensosialisasikan wajib belajar 12 tahun kepada sekolah dan masyarakat.

Kebijakan terbaru pada tahun 2017 yaitu untuk SMA/MA/SMK diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) sehingga untuk mempermudah dalam pelayanan pendidikan pada tingkat SMA maka Pemerintah Povinsi akan mendirikan UPTD di Kabupaten Kota. Akan tetapi meskipun SMA/MA/SMK di kelolah oleh Provinsi, biaya pendidikan dari SD sampai SMA tetap gratis untuk pendaftaran dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun melibatkan berbagai pihak yang saling berkoordinasi. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah daerah menjami setiap penduduknya yang berusia 7-18 tahun untuk menempuh pendidikan minimal sampai jenjang yang telah ditetapkan yakni SMA dengan membebaskan biaya pendaftaran.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen tentang Penjaminan wajib belajar bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu sehingga apabila ada anak yang usia sekolah di kabupaten Kolaka yang putus sekolah atau yang tidak lulus pendidikan dasar dan menengah maka wajib menyelesaikan pendidikannya tanpa di pungut biaya dan mengikuti program paket A, B dan C. Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melakukan pengawasan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan dokumen tentang wajib belajar bahwa pemerintah daerah melaksanakan pengawasan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Dinas pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan tanggung jawabnya. Pengawasan wajib belajar oleh Dinas Pendidikan terbagi menjadi dua yaitu pengawas binaan dan pengawas mata pelajaran. Pengawas binaan berfungsi untuk mengawasi seluruh perangkat sekolah misalnya sarana dan prasaran, tenaga pendidik dan lain-lain sedangkan pengawas mata pelajaran yaitu mengawasi guru khusus mata pelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran.

Wajib belajar 12 tahun agar terlaksana dengan maksimal maka dibutuhkan dana yang cukup dalam pelaksanaannya. Adapun dana pendidikan di kabupaten Kolaka bersumber dari APBN dan APBD. Ini sesuai dengan data anggaran pendidikan yang di peroleh dari Neraca Pendidikan kabupaten Kolaka yaitu pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. data anggaran pendidikan Kabupaten Kolaka

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	276,6 M
2016	258,7 M
2017	231,2 M

Sumber: Neraca Pendidikan Kabupaten Kolaka

Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sudah menyediakan dana pendidikan

untuk menunjang program wajib belajar. Meskipun belum mencapai 20% akan tetapi pemerintah dan satuan pendidikan memanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara mengalokasikan dana secara tepat sasaran. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang usia sekolah semakin meningkat di Kabupaten Kolaka menyebabkan keterbatasan sarana prasarana yang tersedia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan pembangunan sekolah dan penambahan sarana prasarana sampai ke daerah-daerah. Sesuai dengan Data Yang Diperoleh Dari Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah bahwa jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka yang terdata sampai pada tahun 2017 adalah untuk jenjang SD:182 sekolah, SMP:52 sekolah dan SMA/SMK:26 sekolah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dan apabila masih ada sekolah yang kekurangan sarana prasarana maka sekolah dapat menamba sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di SD, SMP dan SMA yang menjadi objek penelitian bahwa sarana dan prasarana sudah lebih dari pada cukup untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar, akan tetapi tidak terlepas juga dari pada kekurangan-kekurangan.

Sesuai dengan data guru yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017 bahwa jumlah tenaga pendidik yang ada di kabupaten Kolaka yaitu untuk SD: 2.416 orang, SMP: 775 orang, SMA: 345 orang dan SMK: 384 orang. Akan tetapi bagi sekolah yang masih kekurangan guru maka dapat merekrut guru honorer sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Satuan Pendidikan

Pelaksanaan wajib belajar pada satuan pendidikan adalah tanggung jawab

pimpinan sekolah. Sekolah menerima peserta didik dari lingkungan sekolah sesuai dengan daya tampung serta melaksanakan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

Berdasarkan dokumen tentang pedoman penerimaan peserta didik bahwa pada satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan dan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal atau jenis yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan, sekolah wajib menerima peserta didik sesuai dengan zona atau wilayah sekolah tanpa diskriminasi dan sesuai dengan aturan yang ada dan diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Implementasi wajib belajar 12 tahun agar terlaksana dengan maksimal maka dibutuhkan dana untuk menunjang terlaksananya wajib belajar 12 tahun. Satuan pendidikan bertanggungjawab dalam pengalokasian dana pendidikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah yang menjadi objek penelitian yaitu SDN 2 Lamokato, SMPN 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka, bahwa sekolah ikut aktif dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak memungut biaya pendidikan karena sudah ada dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, PIP dan bantuan buku dan lain-lain

Sesuai dokumen tentang sistem pendidikan daerah di Kabupaten Kolaka bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan di Kabupaten Kolaka tidak dipungut biaya karena sudah di tanggung oleh pemerintah dan sekolah juga memiliki dana BOS sehingga semua keperluan siswa di tanggung oleh sekolah kecuali baju

olahraga dan magang.

Selain dana pendidikan, satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Satuan pendidikan mendayagunakan semua sarana dan prasarana yang ada disekolah. Selanjutnya, pada implementasi wajib belajar 12 satuan pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Satuan pendidikan menempatkan guru sesuai dengan disiplin ilmunya dan melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap guru melalui berbagai kegiatan baik yang di selenggarakan oleh pihak sekolah maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan angka kredit untuk menaikkan pangkat sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

a. Program

Program wajib belajar 12 tahun di kabupaten Kolaka bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah proram pendidikan gratis dalam hal ini sekolah membebaskan biaya pendaftaran dan SPP serta pungutan-pungutan lainnya.

Dinas pendidikan dan satuan pendidikan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran dari APBN dan APBD untuk memastikan pembiayaan pendidikan gratis dan terjangkau mulai pada jenjang sekolah dasar sampai pada jenjang menengah atas. Berdasarkan observasi di Sekolah yang menjadi objek penelitian yaitu SDN 2 Lamokato, SMPN 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka, bahwa sekolah ikut aktif dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak memungut biaya pendidikan karena sudah ada dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, PIP, serta bantuan buku dan lain-lain.

Sesuai dokumen tentang sistem

pendidikan daerah di Kabupaten Kolaka bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Selain membebaskan biaya pendaftaran dan SPP, pemerintah mendirikan SMP terbuka dan SMP atap guna memudahkan akses bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun adalah mendirikan SMP atap dan SMP terbuka. Ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun ditandai dengan adanya program-program yang dilaksanakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini.

b. Sasaran wajib belajar 12 tahun

Pelaksanaan Program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka tentu sangat menarik minat masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang SMA. Adapun yang menjadi sasaran program wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Kolaka. Untuk mengukur keberhasilan yang menjadi sasaran dari program wajib belajar 12 tahun dapat diketahui melalui APK dan APM. Angka partisipasi kasar merupakan indikator utama untuk mengukur ketuntasan wajib belajar 12 tahun. Berikut tabel 2 data APK dan APM Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. Data APK dan APM Kabupaten Kolaka

Jenjang Pendidikan	2014		2015		2016	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK
SD/MI	91,5 1%	110,5 0%	85,7 9%	99,0 0%	85,7 9%	99,88 %
SMP/MTs	69,4 3%	89,34 %	76,8 1%	97,0 1%	87,0 2%	97,51 %
SMA/SM K/MA	55,2 8%	82,27 %	73,9 7%	95,7 2%	71,6 5%	95,97 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa angka partisipasi aksar (APK) wajib belajar 12 tahun untuk jenjang SD sampai SMA sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Kolaka tahun 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun dapat dikatakan tuntas meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Sedangkan untuk angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Kolaka masih ada yang belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terlepas dari meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Kolaka masih terdapat angka putus sekolah. Hal ini didukung dengan data dokumen angka putus sekolah yang di peroleh dari Dinas Kabupaten Kolaka pada 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Data Angka Putus Sekolah Kabupaten Kolaka

Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak Putus Sekolah
SD	45 orang
SMP	264 orang
SMA	725 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka

Berdasarkan tabel masih terdapat angka putus sekolah di setiap jenjang dan yang paling tinggi yaitu pada jenjang SMA. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi dan individu itu sendiri.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu; a) minimnya anggaran; b) sistem zonasi; c) kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah; d) keadaan ekonomi; e) sarana dan prasarana ; f) kekurangan guru terutama pada daerah terpencil; dan g) sistem zonasi, dan yang menjadi kendala dalam

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka adalah minimnya anggaran sehingga dapat mempengaruhi terhadap pelayanan pendidikan dan sistem zonasi yang mengharuskan sekolah untuk menerima peserta didik yang dekat dengan sekolah.

Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan yang menyebabkan anak lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah dan yang menjad tantangan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak, terutama anak yang belum memahami pentingnya pendidikan dan ketika siswa banyak melakukan pelanggaran di sekolahnya yang menyebabkan anak berhenti sekolah.

Masalah selanjutnya adalah ekonomi lemah terutama bagi anak yang rumahnya jauh dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan sehingga anak yang kurang mampu lebih memilih untuk bekerja. Meskipun pendidikan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan secara yaitu pembebasan biaya pendaftaran dan uang komite akan tetapi siswa masih punya tanggungan yaitu baju olahraga dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah yang menjadi objek penelitian di SDN 2 Lamokato Kolaka, SMPN 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka yaitu masih kekurangan sarana dan prasarana berupa ruang kelas, laboratorium dan computer, kekurangan sarana dan prasaran berupa ruang kelas, laboratorium komputer dan komputer. Sarana dan prasaran sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan wajib belajar karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka proses pembelajaran tidak terlaksana secara maksimal.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di SMP 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka bahwa terdapat komputer yang sudah tidak layak

pakai sehingga sekolah harus menyewa komputer untuk pelaksanaan UNBK.

Upaya yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dilakukanlah upaya-upaya yang meliputi: *Pertama*, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dalam mengelola anggaran memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, sekolah menerima peserta didik sesuai sistem zonasi dan sesuai dengan daya tampung sekolah dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi dikarenakan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka belum merata. *Ketiga*, Dinas Pendidikan dan sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti perayaan hari kemerdekaan dan lain-lain.

Keempat, pemerintah dan sekolah melakukan sosialisai kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan bagi siswa yang putus sekolah maka dianjurkan untuk mengikuti pendidikan tanpa dipungut biaya dan siswa yang umurnya melebihi dari standar yang ditetapkan maka dianjurkan untuk mengikuti paket A, B dan C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Kelima, bagi sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana misalnya kekurangan ruang kelas, laboratorium komputer dan komputer maka sekolah mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah daerah maupun pusat. *Keenam*, yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah mengangkat guru kontrak untuk di tempatkan di daerah-daerah tertentu.

Implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka

Implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Rawita, 2010). Program wajib belajar 12 tahun Di Kabupaten Kolaka sudah di implementasikan. Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka mengacu pada Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah bahwa warga masyarakat yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat (Kabupaten Kolaka, 2014).

(Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa ada enam unsur yang mutlak harus ada dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu: *Pertama*, adalah unsur pelaksana. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah tanggung jawab Dinas Kabupaten Kolaka dan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam mengontrol sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka dan menyediakan anggaran bagi satuan pendidikan dan memfasilitasi satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana, tenaga pendidik bagi sekolah yang membutuhkan.

Dinas pendidikan Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pengawasan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Kolaka terbagi menjadi dua yaitu pengawas binanaan dan pengawas mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan

melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah seperti mengawasi perangkat sekolah misalnya sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan lain-lain. Sedangkan pengawas mata pelajaran yaitu mengawasi guru mata pelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP dan lain-lain.

Kedua yaitu adanya program yang dilaksanakan. Kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan nyata yang dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Salah satu program yang dilakukan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah membebaskan biaya pendaftaran dan SPP serta pungutan-pungutan lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaitu membebaskan biaya pendidikan berupa uang pendaftaran dan uang komite.

Ketiga adalah kelompok sasaran. Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Sasaran wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Kolaka. Adapun anak yang usianya sudah melewati batas usia sekolah maka disarankan untuk mengikuti program paket yaitu Paket A, B dan C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Sesuai dengan hasil wawancara mengenai wajib belajar 12 tahun bahwa program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat kabupaten Kolaka di tandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar selama peraturan di terapkan.

Kendala yang dihadapi pada implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka jumlah guru masih belum mencukupi terutama pada

daerah terpencil, sehingga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sunarno, 2013) tentang *Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun* yang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam implementasi wajib belajar 9 tahun antara lain kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru dan pendanaan yang masih kurang.

Selain sumber daya manusia, diperlukan dana dalam melaksanakan program wajib belajar yang bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun masih terdapat kendala yang dihadapi misalnya minimnya anggaran pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nanang fattah (Arif Rohman, Dardiri, & Setya Raharja, 2014) bahwa kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya anggaran pendidikan. Keterbatasan dana akan berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan seperti masih kurangnya sarana dan parasarana bagi sekolah.

Hal lain yang menjadi kendala dalam wajib belajar ini adalah sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi maka sekolah wajib menerima peserta didik di wilayah sekolah, akan tetapi di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut karena jumlah sekolah masih belum merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa sistem zonasi belum diterapkan secara total karena keterbatasan daya tampung sekolah yang ada sehingga peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi.

Selanjutnya yaitu kondisisosial, status sosial orang tua dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anaknya. Sehingga ada beberapa anak yang putus sekolah disebabkan dengan kondisi sosial atau lingkungan yang dapat mempengaruhi

anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bagi et al., n.d.2016) *Mengenai Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun* menunjukkan bahwa tidak terimplementasinya dengan baik dikarenakan faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan keluarga yang rendah dan faktor kemauan pada diri anak itu sendiri. Terakhir adalah kondisi politik dimana Program wajib belajar 12 ini merupakan implementasi dari visi misi Bupati Kabupaten Kolaka dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan.

Upaya terhadap kendala dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka

Pencapaian sasaran program wajib belajar 9 tahun, pemerintah telah menyusun strategi, antara lain meningkatkan jumlah dan daya tampung SLTP, mengangkat guru baru, menyediakan lebih banyak sarana belajar, mengajukan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, membebaskan uang sekolah dan mensubsidi sekolah swasta (Prayitno Didi, 2008).

Selanjutnya (Ulfatin, Mukhadis, & Imron, n.d., 2010) ada banyak alternatif yang bisa ditawarkan untuk mengatasi penuntasan wajib belajar 9 tahun di antaranya adalah (1) mendirikan sekolah (SMP) berasrama, (2) mendirikan (menambah) SMP baru, (3) perluasan SD-SMP satu atap, dan (4) mengefektifkan Kejar Paket B. Hal ini sama dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan Kabupaten Kolaka. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan satuan pendidikan Di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

Pertama, Dinas pendidikan dalam pengalokasian anggaran harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan yang penting dan mendesak agar anggaran yang minim

tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu Dinas Pendidikan mengajukan permohonan penambahan anggaran. *Kedua*, sekolah menerima peserta didik di luar wilayah zonasi dengan pertimbangan bahwa jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka masih kurang.

Ketiga, Pemerintah dan Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti perayaan hari kemerdekaan dan lain. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh (Berlian, Peneliti, Pada Puslitjaknov, & Kemdiknas, n.d., 2011) *Tentang Faktor-Faktor Yang Terkait Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun* bahwa upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Keempat, Pemerintah dan Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dalam hal ini membebaskan biaya pendaftaran dan uang komite serta memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu berupa uang maupun seragam sekolah. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh (Nada Nazopah, 2012) tentang Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Mataram, NTB bahwa Beasiswa merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu baik yang berasal dari pemerintah pusat.

Kelima, Pemerintah melakukan pembangunan sekolah baru pada daerah terpencil dan mendirikan SMP terbuka dan SMP atap. Sedangkan Satuan Pendidikan yang kekurangan sarana dan prasarana maka mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

Keenam, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk daerah yang kekurangan guru, maka Pemerintah Daerah melakukan pemerataan guru dengan cara mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan di daerah dan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dinyatakan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka adalah tanggung jawab dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Adapun program yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah membebaskan biaya pendidikan berupa biaya pendaftaran dan SPP, mendirikan SMP terbuka, SMP atap dan program paket A, B dan C. Sasaran dari kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang berusia 7-18 tahun dan adapun anak yang usianya melebihi usia batas sekolah maka disarankan untuk mengikuti pendidikan paket A, B dan C.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka secara umum yaitu: a) minimnya anggaran; b) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan anak yang kurang minat untuk belajar; c) ekonomi lemah; d) sarana dan prasarana; dan e) kekurangan guru terutama pada daerah terpencil.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah: a) mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang penting dan mendesak; b) melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c) mengajak masyarakat

untuk sekolah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu; d) Dinas Pendidikan melakukan pembangunan sekolah baru, mendirikan SMP terbuka dan SMP atap sedangkan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana maka mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana; e) dinas pendidikan mengangkat guru kontrak untuk daerah terpencil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebaiknya lebih diperhatikan lagi terutama pada daerah-daerah terpencil.

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tidak akan bisa berhasil tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai dana yang cukup, oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan lagi dalam hal sarana dan prasarana serta anggaran untuk pendidikan.

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tidak akan bisa tercapai dengan maksimal tanpa adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, sekolah dan masyarakat serta unsur-unsur lainnya. Kepada Dinas pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, & Nasir. (n.d.). *Implementasi Manajemen Strategik Dalam Pemberdayaan Sekolah Manajemen Kejuruan*.
- Arif Rohman, Dardiri, A., & Setya Raharja. (2014). Kebijakan Politik Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Bagi, T., Yang, A., Di, B., Kopi, W., Tridharma, P., Kebomas, K., Winarsih, E. (n.d.). *Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar*

- (Wajar) 9 Tahun Bagi Anak Yang Bekerja Di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Berlian, N., Peneliti, V., Pada Puslitjaknov, M., & Kemdiknas, B. (n.d.). Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Handayani, T. (2012). Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 39–56.
- Kabupaten Kolaka. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Daerah. Kabupaten Kolaka: Kabupaten Kolaka.
- Kusuma, W., Suhartono, D., & Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, P. (2013). Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya Implementation Of Compulsory Study Program For 9 Years Basic Education Policy At Pesantren Salafiyah In Kubu Raya District.
- Kusuma Wardani Welly. (2015). Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic and Government Studies*, 4(2), 371–388.
- Montolalu, A. A. (2015). *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung*.
- Musyaddad. (2013). Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Problematika Pendidikan Di Indonesia*, 4.
- Nada Nazopah. (2012). *Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Mataram, NTB*. Universitas Malang.
- Nur Millah, F., Ruyadi, Y., & Nurdin, E. S. (2015). Analisis Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. *Jurnal Societas*, 5(Nomor 1).
- Prayitno Didi. (2008). *Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)*. Universitas Diponegoro.
- Putera, R. E. (2010). Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Solok. *Jurnal Demokrasi*, 9(Nomor 2), 205–226.
- Ratnawati, D., Suwitri, S., & Rengga, A. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus*. Semarang. Retrieved from <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Rawita, I. S. (2010). *Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi dan Monev*. Yogyakarta: PT. Kurnia Alam Semesta.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesai Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sunarno. (2013). *Impelemntasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program wajib Belajar 9 Tahun*. Universitas Terbuka.
- Todaro, P, M., & Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke Tiga (Delapan)*. Jakarta: Erlangga.
- Ulfatin, N., Mukhadis, A., & Imron, A. (n.d.). Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya.
- Zamzuri, M. (2016). Pengaruh Minat Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur Kms Kelas Xi Smkn 3 Yogyakarta. *Pengaruh Minat Belajar*, 4(nomor 8), 583–590.